

PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PROYEK PEMBANGUNAN PUSAT PEMERINTAHAN (PUSPEM) KABUPATEN MALAKA

APPLICATION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH IN THE CONSTRUCTION PROJECT OF THE GOVERNMENT CENTRE OF MALAKA REGENCY

Rupertus Randy Bouk, Hikmah dan Asrial

Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan FKIP Undana

E-Mail: randybouk@gmail.com, hikmah@staf.undana.ac.id dan asrial@staf.undana.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan peraturan perundangan mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan kendala yang terjadi pada proyek pembangunan Puspem Kabupaten Malaka. Metode penelitian deskriptif dengan populasi sebanyak 60 orang. Teknik sampling dengan disproporsional stratified random sampling, dan penentuan jumlah sampel dengan formulasi slovin, adapun jumlah sampel sebagai responden penelitian sebanyak 43 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Analisis data dengan Teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan perundangan telah dilaksanakan dengan sangat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana rata-rata empirik sebesar 83,16% yang menunjukkan bahwa 25 responden atau 58,14% menyatakan sangat setuju (SS), sedang sisanya 18 responden atau 41,86% menyatakan Setuju (S) bahwa penerapan peraturan perundangan K3 yang meliputi; tempat kerja, persyaratan K3, ketersediaan APD, jaminan sosial pekerja, resiko pekerjaan, penggunaan alat kerja, dan pengawasan pekerjaan. Sedangkan hasil penelitian tentang kendala yang terjadi dalam penerapan peraturan perundangan K3 dengan rata-rata skor empirik 42,35% menunjukkan bahwa ada 30 responden atau 69,77% menyatakan Setuju (S), dan sisanya 13 atau 30,23% Sangat Setuju (SS) bahwa kendala dalam penerapan peraturan perundangan K3 yang meliputi: faktor manusia, pelaksanaan, kedisiplinan dan pengetahuan..

Kata kunci: *Peraturan Perundangan, Proyek Pembangunan Gedung, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Malaka*

Abstrack

This study aims to determine the implementation of laws and regulations regarding Occupational Health and Safety, and the obstacles that occur in the construction project of the Malaka Regency Government Center. The research method is descriptive with a population of 60 people. The sampling technique is disproportional stratified random sampling, and the determination of the number of samples is with the Slovin formulation, while the number of samples as research respondents is 43 people. Data collection techniques through observation, interviews, documentation, and questionnaires. Data analysis with descriptive analysis techniques. The results of the study indicate that the implementation of laws and regulations has been carried out in accordance with applicable laws and regulations, as an empirical average of 83.16% which shows that 25 respondents or 58.14% stated strongly agree (SS), while the remaining 18 respondents or 41.86% stated Agree (S) that the implementation of K3 laws and regulations includes; workplace, K3 requirements, availability of PPE, worker social security, job risks, use of work tools, and work supervision. Meanwhile, the results of research on the obstacles that occur in the implementation of K3 legislation with an average empirical score of 42.35% show that there are 30 respondents or 69.77% who stated Agree (S), and the remaining 13 or 30.23% Strongly Agree (SS) that the obstacles in the implementation of K3 legislation include: human factors, implementation, discipline and knowledge.

Keywords: *Legislation, Building Constrruction Project, Occupational Safety and Health, Malaka*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun di sebuah lokasi proyek. Tujuan dari pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja, serta melindungi rekan kerja,

keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. K3 sangat penting bagi moral, legalitas, dan finansial. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Praktik K3 meliputi pencegahan, pemberian sanksi, dan kompensasi, juga penyembuhan luka dan perawatan

untuk pekerja, serta menyediakan perawatan kesehatan, dan cuti sakit.

Kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia masih memprihatinkan. Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat angka kecelakaan kerja di Indonesia cenderung terus meningkat. Sebanyak 123 ribu kasus kecelakaan kerja tercatat sepanjang 2017 dengan nilai klaim Rp 971 miliar lebih. Angka ini meningkat dari tahun 2016 dengan nilai klaim hanya Rp 792 miliar lebih. Sedangkan berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, tingkat kecelakaan kerja untuk wilayah Jawa Tengah mengalami penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Angka kecelakaan kerja pada tahun 2015 yaitu sebesar 3.083 kasus dan pada tahun 2016 naik menjadi 3.665 kasus, sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi 1.468 kasus.

Meskipun pihak pengelola konstruksi telah menerapkan program K3, tetapi kondisi di lapangan berdasarkan hasil survey awal, masih ditemukan fasilitas K3 yang tersedia belum terpenuhi sesuai jumlah pekerja yang ada dan masih kurangnya penerapannya serta kesadaran dari para pekerja konstruksi dalam mematuhi peraturan yang dianjurkan saat bekerja antara lain tidak patuh menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti: helm keselamatan, sepatu boot/sepatu pelindung, masker, kaca mata, sarung tangan, rompi *Safety* dan lain-lain, hal ini berdampak pada kecelakaan kerja berupa: cedera, patah tulang saat pembongkaran bekisting, cedera kepala karena tertimpa *scaffolding* jatuh dari daerah yang ketinggian dan kecelakaan yang paling sering adalah tertusuk paku tangan luka terkena setrum, luka tergores, menghirup gas beracun, sakit mata, tertendes dan terjatuh, dan beresiko terhadap kerugian pada perusahaan maupun karyawan itu sendiri.

Pihak perusahaan, juga pemerintah, sudah memberikan arahan agar pekerja wajib menggunakan APD, tetapi masih saja terdapat berbagai bentuk pelanggaran berupa: pekerja tidak menggunakan APD, pekerja mengabaikan peraturan-peraturan yang sudah ada dan mengabaikan himbauan-himbauan dari perusahaan yang beresiko terjadinya berbagai bentuk kecelakaan kerja dan penurunan kesehatan berupa: cedera, patah tulang saat pembongkaran bekisting, cedera kepala karena tertimpa *scaffolding* jatuh dari daerah yang ketinggian dan kecelakaan yang paling sering adalah tertusuk paku tangan luka terkena setrum, luka tergores, menghirup gas beracun, sakit mata, tertendes dan terjatuh yang berujung pada kerugian kehilangan pekerjaan dan pendapatan dan kerugian pada perusahaan akibat menurunnya produksi dan kinerja dari perusahaan, termasuk pembiayaan yang harus dibebankan kepada pihak perusahaan. Berbagai masalah yang belum tertangani sampai dengan saat ini dan sangat beresiko bagi pekerja dan perusahaan yaitu:

peralatan pelindung pekerja (APD), pelindung mesin-mesin dan peralatan kerja, ketegasan pihak pengelola dalam melaksanakan K3, sosialisasi K3 yang belum dilakukan, petunjuk informasi disekitar tempat kerja yang diabaikan, Manajemen K3 yang tidak berfungsi, pengawasan pihak terkait diabaikan, kedisiplinan pekerja yang masih kurang, kondisi lingkungan kerja dan fasilitas yang tidak memenuhi standar dan sebagainya. Melihat situasi ini pendidikan K3 juga perlu diterapkan agar tenaga kerja memiliki pengetahuan dan kemampuan mencegah kecelakaan kerja, mengembangkan konsep dan kebiasaan pentingnya K3, memahami ancaman bahaya yang ada di tempat kerja dan menggunakan langkah pencegahan kecelakaan kerja.

Mengacu pada fenomena sebagaimana temuan penelitian pada survey awal sebagaimana di uraikan di atas, menjadi alasan pentingnya untuk dilakukan kajian dengan topik: Penerapan K3 Pada Proyek Pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Malaka.

Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dikemukakan di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih kurangnya alat penunjang keselamatan kerja seperti buku petunjuk penggunaan alat, rambu-rambu, isyarat berbahaya, himbauan-himbauan, spanduk K3 dan papan pengumuman, pada kegiatan proyek tersebut.
2. Masih banyak pekerja atau karyawan yang tidak serius dalam menggunakan APD.
3. Sering terjadi kecelakaan kerja yang menghambat pekerjaan.
4. Belum terlaksananya penerapan peraturan perundangan tentang K3 secara baik pada pembangunan Puspem Kab. Malaka.
5. Masih rendahnya pengetahuan karyawan atau pekerja tentang Peraturan Perundangan K3.
6. Masih banyak pekerja yang tidak peduli (acuh tak acuh) dalam penggunaan APD selama bekerja.
7. Kurang tegasnya pihak perusahaan dalam penerapan K3 selama berlangsungnya pekerjaan.

Batasan Masalah

Mencermati permasalahan yang teridentifikasi di atas, tampaknya cukup luas dan kompleks, dengan pertimbangan waktu, biaya dan kemampuan peneliti masalah penelitian ini hanya di batasi pada:

1. Penerapan K3 pada proyek pembangunan Puspem Malaka belum terlaksana sesuai dengan peraturan perundangan tentang K3.
2. Berbagai kendala yang masih terjadi dalam penerapan peraturan perundangan K3 pada proyek pembangunan Puspem Kab. Malaka.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang telah di batasi di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan peraturan perundangan K3 pada proyek pembangunan Puspem Kab. Malaka?
2. Bagaimakah Kendala yang terjadi dalam penerapan peraturan perundangan K3 pada proyek pembangunan Puspem Kab. Malaka?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan peraturan perundangan K3 pada proyek pembangunan Puspem Kab. Malaka.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam penerapan peraturan perundangan K3 pada proyek pembangunan Puspem Kab. Malaka.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis
Secara akademis hasil penelitian ini dapat mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) bidang ilmu K3 pada Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan FKIP Undana, dan sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain dengan variabel dan indikator sejenis.
2. Secara praktis
Sedangkan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada:
 - a. Tenaga Kerja, hasil penelitian ini dapat mencegah pekerja dari bahaya kecelakaan dan kesehatan kerja, sehingga pekerja lebih aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.
 - b. Perusahaan, menjadi bahan informasi untuk lebih peduli terhadap pelaksanaan peraturan perundangan K3, dengan cara melindungi tenaga kerja dan peralatan kerja, agar dapat meminimalisir kerugian perusahaan dari kemungkinan timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
 - c. Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan tentang K3 diperusahaan jasa konstruksi, dengan cara membuat kebijakan dan penganggaran untuk kegiatan dimaksud, sehingga dapat melindungi tenaga kerja dari berbagai bentuk kecelakaan dan penyakit yang membahayakan seama melakukan aktivitasnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif, sebagaimana Setyosari (2010), bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata, dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dalam hal ini mengenai Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan Pusat Pemerintahan (PUSPEM) Kabupaten Malaka serta kendala yang terjadi dalam penerapan peraturan perundangan k3 pada proyek pembangunan puspem malaka.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Proyek Pembangunan PUSPEM Kabupaten Malaka ini terpusat di Dusun Labarai Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka-NTT. Sedangkan Waktu penelitian dari bulan April 2023 s/d September 2023.

Populasi dan Sampel

Populasi Penelitian ini adalah seluruh tenaga kerja yang setiap hari melakukan aktivitas sebagai pekerja bangunan pada Proyek Pembangunan PUSPEM Malaka sebanyak 60 Orang yaitu Konsultan Pelaksana 5 orang, Pimpinan Proyek 1 orang, Asisten Pimpinan Proyek 1 orang, Tenaga Kerja 47 orang, Operator 3 orang, Sopir 2 orang dan Keamanan 1 orang.

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah disproportional stratified random sampling, yakni penarikan sampling secara acak dan tidak proporsional kepada tenaga kerja dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Pihak terkait seperti Konsultan Pelaksana, Pimpinan Proyek, Asisten Pimpinan Proyek, Operator, Sopir, dan Keamanan di ambil semua yaitu sebanyak 13 orang sebagai sampel. Karena keenam pihak terkait tersebut terlalu kecil bila dibandingkan dengan Tenaga Kerja.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa dokumen kelengkapan data K3. Sedangkan data primer berupa kuesioner tentang Penerapan Perundangan K3 pada proyek Pembangunan PUSPEM Malaka dan Kendala dalam Pelaksanaan Program K3 pada proyek Pembangunan PUSPEM Malaka.

Instrumen Penelitian

Jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur tentang Penerapan Perundangan K3 pada proyek Pembangunan PUSPEM Malaka dan Kendala dalam Pelaksanaan Program K3 pada proyek Pembangunan PUSPEM Malaka pada variabel 1 dan variabel 2 digunakan Kuesioner dengan pilihan jawaban, Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S) dan Sangat Sesuai (SS). Tes merupakan alat yang dipergunakan untuk mengukur pengetahuan atau penguasaan obyek ukur terhadap seperangkat konten dan materi tertentu (Bruce dalam Djalil dan Muljono, 2008) Selanjutnya dilakukan uji coba instrumen guna mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen.

Pengujian validitas atau ketepatan setiap butir pernyataan (item) dalam mengukur kategori variabel diperoleh dengan menghitung koefisien korelasi dari setiap jumlah skor butir dengan total skor, dengan formulasi rumus korelasi product moment dari Pearson. Uji coba instrument dilakukan terhadap 30 responden dari populasi penelitian, dan tidak termasuk sebagai sampel penelitian. Instrument dikatakan valid jika hasil pengujian menunjukkan nilai r hitung tiap item lebih besar dari r tabel (r hitung $>$ r tabel). Nilai r tabel dengan $N=30$ dengan taraf signifikan 5% adalah 0,361 (Sugiyono, 2013). Setelah diuji validitasnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa item dalam variabel Penerapan Peraturan Perundangan yang tidak valid. Dari jumlah 35 butir pernyataan dalam angket terdapat 24 butir pernyataan yang valid dan 11 butir pernyataan yang dinyatakan tidak valid. Untuk variabel Kendala Dalam penerapan Peraturan perundangan K3 dari jumlah 20 butir pernyataan dalam angket terdapat 14 butir pernyataan yang valid dan 6 butir pernyataan yang dinyatakan tidak valid.

Selanjutnya dari butir instrumen yang valid tersebut ditentukan tingkat reliabilitas instrument atau tingkat kepercayaan/konsistensi instrument dengan formulasi rumus Koefisien Alfa (α) dari Cronbach. Variabel dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha $\geq$ 0,60 (Nunnally, 1969). Proses pengujian validitas dan realibitas instrumen dikerjakan dengan bantuan excel for Windows atau SPSS for windows, dan hasilnya menunjukan tingkat reliabilitas yang tinggi yaitu: untuk variabel Penerapan Peraturan Perundangan K3 sebesar 0,946 dan Kendala Dalam Penerapan peraturan Perundangan K3 sebesar 0,907.

Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diambil dilapangan berupa kuisoner dan data sekunder merupakan data yang diambil dari perusahaan atau pihak terkait tentang K3. Teknik analisis data menggunakan kuisoner, dan dilakukan uji validitas dan reabilitas. Data yang diperoleh dari jawaban responden terlebih dahulu di coding, dan disajikan dalam tabulasi bergolong, selanjutnya dianalisis dengan statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi, (Sugiyono:2015). Dengan statistik deskriptif data yang terkumpul dianalisis dengan perhitungan rata-rata, jumlah skore perolehan, dan persentase skore, dan selanjutnya disajikan dalam diagram batang.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data hasil penelitian merupakan sekumpulan data yang dihimpun dan ditabulasi sesuai

keperluan analisis data, guna memberikan gambaran umum tentang sebaran data atau distribusi data melalui tendensi sentral, sehingga dapat dijelaskan kedudukan data dalam kurva normal melalui distribusi frekuensi dan histogram. Rangkuman data tendensi sentral di sajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Rangkuman Data Tendensi Sentral

	Penerapan Peraturan Perundangan K3	Kendala Dalam Penerapan Peraturan Perundangan K3
Jumlah Sampel (N)	43	43
Jumlah Butir	24	14
Mean	83,16	42,33
Median	78,00	41,00
Modus	96,00	39,00
Standar Deviasi	10,26	4,13
Variansi	105,3	19,61
Skor Minimum	72,00	36,00
Skor Maksimum	96,00	60,00
Sum	3578	1321
Rentang	24,00	14,00
$K (jumlah kelas interval) = 1 - \frac{1}{\sqrt{N}}$	6	7
$P (panjang kelas interval) = \frac{R}{K}$	4	2

Hasil Penelitian Tentang Penerapan Peraturan Perundangan K3 Di PUSPEM Kab. Malaka

Sebagaimana data hasil penlitian dengan jumlah butir 24, dan jumlah sampel 43 orang pekerja. Setelah dilakukan pengukuran langsung kepada responden diperoleh gambaran dasar variabel penerapan peraturan perundangan k3, di PUSPEM Kab. Malaka sebagai berikut: rata-rata hitung (mean) 83,16; median (me) 78,00; dan modus (mode) 96,00; rentang skor (range) empirik antara 72 sampai dengan 96 adalah 24. Dengan jumlah pernyataan 24 maka rentang skor teoretik antara 24 sampai dengan 96 adalah 72. Dengan demikian maka skor rata-rata penerapan peraturan perundangan k3 adalah 86,63% dari skor maksimum teoretik 96. Simpangan baku (standar deviasi) sebesar 10,26 menunjukkan bahwa data penerapan peraturan perundangan k3. Selanjutnya dengan bantuan rumus sturges diperoleh (k) jumlah kelas interval adalah 6 dan (p) panjang kelas interval 4. Data hasil penelitian dikoding, dan disusun kedalam distribusi frekuensi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa, rata-rata penerapan peraturan perundangan k3 yang diperoleh sangat baik yaitu 86,63%. Hal ini didukung oleh (sugiono,2004), sebagai berikut: Skor 5 : sangat Baik (81% -100%) Skor 4 : Baik (61% - 80%) Skor 3 sedang : (41% - 60%) Skor 2 : Buruk (21% - 40%) Skor 1 : Buruk Sekali (0% - 20%). Hasilnya seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Skor Penerapan Peraturan Perundangan K3

Kelas Interval	Batas Kelas	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relative (%)	Frekuensi Kumulatif Relatif (%)
72-75	74,5	16	37,21	37,21
76-79	78,5	6	13,95	51,16
80-83	82,5	1	2,33	53,49
84-87	86,5	4	9,30	62,79
88-91	89,5	1	2,33	65,12
92-96	96	15	34,88	100,00
Jumlah		43	100,00	

Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai median dan modus penerapan peraturan perundangan k3 cenderung mendekati rata-rata skor. Artinya penyebaran frekuensi variabel penerapan peraturan perundangan k3 kurva simetris. Sekitar 37,21% diantara responden berada pada kelompok rata-rata, dan 0% berada dibawah rata-rata. Sedangkan di atas rata-rata ada 62,79% Untuk memperjelas letak posisi sebaran data penerapan peraturan perundangan k3, secara grafik diperlihatkan dalam bentuk histogram, seperti gambar 1.



Gambar 1. Histogram Penerapan Peraturan Perundangan K3

Untuk mengetahui kategori skor penerapan peraturan perundangan k3. Selanjutnya disusun distribusi frekuensi kategori skor yang ditetapkan sebanyak empat interval yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Dengan jumlah 24 butir pernyataan dan jumlah responden 43, skor minimum teoretik 24, maksimum teoretik 96, rentang 72, (k) jumlah kelas kategori ditetapkan 4. Mengacu rumus sturges, diperoleh (p) panjang kelas interval kategori 18. Selanjutnya data hasil penelitian dicoding, dan disusun ke dalam distribusi frekuensi, dan hasilnya seperti tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Kategori Skor Penerapan Peraturan Perundangan K3

Kelas Interval	Kategori	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relative (%)	Frekuensi Kumulatif Relatif (%)
24-41	STS	0	0	0
42-59	TS	0	0	0
60-77	S	18	41,86	41,86
78-96	SS	25	58,14	100,00
Jumlah		43	100,00	

Berdasarkan tabel di atas, dengan rata-rata skor empirik 83,16% menunjukkan bahwa 25 responden atau 58,14% menyatakan sangat setuju (SS) bahwa penerapan peraturan perundangan k3 yang meliputi; tempat kerja, persyaratan K3, ketersediaan APD, Jaminan Sosial pekerja, resiko pekerjaan, penggunaan alat kerja, dan pengawasan pekerjaan, sedang sisanya 18 responden atau 41,86% Setuju (S) dalam melaksanakan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan tempat kerja sebagaimana dipaparkan melalui diagram, pada gambar 2.



Gambar 2. Diagram Line Penerapan Peraturan Perundangan K3

Hasil Penelitian tentang Kendala yang Terjadi dalam Penerapan Peraturan Perundangan K3 di PUSPEM Kab. Malaka

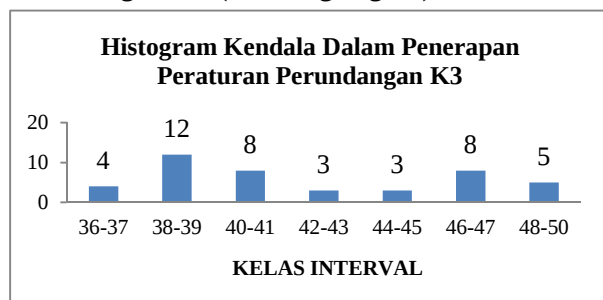
Sebagaimana hasil penelitian dengan jumlah butir 14, sampel 43 setelah dilakukan pengukuran langsung kepada responden diperoleh gambar kendala dalam penerapan peraturan perundangan k3, di PUSPEM Kab. Malaka sebagai berikut: rata-rata hitung (mean) 42,35; median 41,00; dan modus (mode) 39,00; rentang skor (range) empirik antara 14 sampai dengan 50 adalah 36. Dengan jumlah pernyataan 14 maka rentang skor teoretik antara 14 sampai dengan 50 adalah 36. Dengan demikian maka skor rata-rata kendala dalam penerapan peraturan perundangan k3 adalah 84,7% dari skor maksimum teoretik 50. Simpangan baku (standar deviasi) sebesar 4,43 menunjukkan skor data kendala dalam penerapan peraturan perundangan k3 bervariasi. Selanjutnya dengan bantuan rumus sturges diperoleh (k) jumlah kelas interval 6, dan (p) panjang kelas interval 2. Data hasil penelitiann dikoding, dan disusun kedalam distribusi frekuensi seperti pada tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Skor Kendala dalam Penerapan Peraturan Perundangan K3

Kelas Interval	Batas Kelas	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relative (%)	Frekuensi Kumulatif Relatif (%)
36-37	37,5	4	9,30	9,30
38-39	39,5	12	27,91	37,21
40-41	41,5	8	18,60	55,81
42-43	43,5	3	6,98	62,70
44-45	45,5	3	6,98	69,77
46-47	47,5	8	18,60	88,37
48-50	50	5	11,63	100,00
Jumlah		43	100,00	

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai median dan modus kendala dalam penerapan peraturan perundangan k3 jauh dari rata-rata skor. Artinya penyebaran frekuensi variabel kendala dalam penerapan peraturan perundangan k3 cenderung membentuk kurva menceng kanan sekitar 27,91% diantara responden berada pada kelompok rata-rata, dan 9,30% berada di bawah rata-rata, sedangkan di atas rata-rata ada 69,77%. Untuk memperjelas letak posisi sebaran data kendala dalam penerapan peraturan perundangan k3, secara grafik diperlihatkan dalam bentuk histogram, seperti pada gambar 3. Jika dimasukkan kedalam diagram line cenderung menceng kanan atau positif. Hal ini

didukung oleh (Ghozali, 2016), bahwa gambar kurva dari distribusi yang menceng kekanan (menceng positif) dan menceng kekiri (menceng negatif).



Gambar 3. Histogram Kendala dalam Penerapan Peraturan Perundangan K3

Untuk mengetahui kategori skor kendala dalam penerapan peraturan perundangan k3 selanjutnya disusun distribusi frekuensi kategori skor yang ditetapkan sebanyak empat interval yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Dengan jumlah butir 14, jumlah responden 43, skor minimum teoretik 14, maksimum teoretik 56, rentang 42, (k) jumlah kelas kategori ditetapkan 4. Mengacu pada rumus *sturges* diperoleh (p) panjang kelas kategori 11. Selanjutnya data penelitian dikoding, dan disusun kedalam distribusi frekuensi dan hasilnya seperti pada tabel berikut:

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Katergori Skor Kendala dalam Penerapan Peraturan Perundangan K3

Kelas Interval	Kategori	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relative (%)	Frekuensi Kumulatif Relatif (%)
14-24	STS	0	0	0
25-35	TS	0	0	0
36-46	S	30	69,77	69,77
47-57	SS	13	30,23	100,00
Jumlah		43	100,00	

Berdasarkan tabel di atas, dengan rata-rata skor empirik 42,35% menunjukkan bahwa 30 responden atau 69,77% menyatakan Setuju (SS) bahwa kendala dalam penerapan peraturan perundangan k3 meliputi: faktor manusia, pelaksanaan, kedisiplinan dan pengetahuan, sisahnya 13 atau 30,23% Sangat Setuju (SS). Lebih jelas posisi kategori kendala dalam penerapan peraturan perundangan k3 dipaparkan melalui diagram, seperti pada gambar 4.



Gambar 4. Diagram Line Kendala Dalam Penerapan Peraturan Perundangan K3

PEMBAHASAN

1. Penerapan peraturan peundangan k3 pada proyek pembangunan PUSPEM Kab. Malaka

Secara umum hasil penelitian tentang penerapan peraturan perundangan k3 memberikan skor empirik 83,16% menunjukkan bahwa 25 responden atau 58,14% menyatakan sangat setuju (SS) bahwa penerapan peraturan perundangan k3 meliputi; persyaratan K3, sedang sisahnya 18 responden atau 41,86% Setuju (S). Hal ini didukung oleh, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja bahwa, Undang-undang terkenal sebagai aturan pokok K3. Undang-undang ini mengatur kewajiban perusahaan dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Tujuan utama penerapan K3 berdasarkan UU No.1 Tahun 1970 dalam (D. S. Widodo, 2021) antara lain yaitu: melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain ditempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional.

2. Kendala yang terjadi dalam penerapan peraturan perundangan k3 pada proyek pembangunan PUSPEM Kab. Malaka

Sedangkan hasil penelitian tentang Kendala Yang Terjadi Dalam Penerapan Peraturan Perundangan K3 menunjukkan bahwa rata-rata skor empirik 42,35% menunjukkan bahwa 13 responden atau 30,23% menyatakan Sangat Setuju (SS) bahwa kendala dalam penerapan peraturan perundangan k3 yang sangat berpengaruh ialah faktor kedisiplinan, sisahnya 30 atau 69,77% Setuju (S).

Hasil penelitian ini juga cukup relevan dengan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya yakni; Penelitian yang dilakukan Kusumasmoro (2016) penelitian ini menunjukkan hasil yang sama yaitu Penerapan Keselamatan Dan kesehatan kerja (k3) di pt ferron parpharmaceuticals bekasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dan manfaat penerapan K3 mencakup semua aspek yang dinyatakan dalam teori. Juga penelitian Kurniawati (2018) dengan judul penelitian: Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Kontruksi Di Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan program k3 yang berlangsung dikota bandung mengutamakan keselamatan dan meningkatkan pekerja dan masyarakat yang berada diluar proyek dengan cara pemasangan rambu atau informasi mengenai proyek, pagar proyek atau larangan mendekati proyek, dan jalur penyelamatan untuk para pekerja di dalam proyek. Juga penelitian dari Suma'mur (2007) tentang Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Jumlah Penyakit Kerja Dan Jumlah Kecelakaan Kerja Karyawan Pada Pt. Hanei Indonesia penelitian ini merupakan bagian dari program pemeliharaan karyawan agar setiap karyawan merasa terlindungi dalam melaksanakan pekerjaan dan terhindar dari

penyakit kerja dan kecelakaan kerja. Dukungan perusahaan terhadap program K3 yang berhubungan dengan keselamatan kerja meliputi penyediaan alat pelindung diri (APD), rambu-rambu keselamatan. Juga penelitian dari Koeslulat (2022) tentang Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada pelaksanaan proyek pembangunan Hotel Harper Kupang hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan peraturan perundangan k3 berada pada kategori sangat setuju (SS) yang menunjukan bahwa para pekerja melaksanakan peraturan perundangan k3 dengan baik. Demikian juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Werang (2022) dengan judul Pelaksanaan peraturan perundangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Feva Indonesia dalam pelaksanaan pekerjaan pelebaran jalan nasional Larantuka Maumere hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan peraturan perundangan k3 berada pada kategori sesuai (S). Sedangkan hasil penelitian tentang pengetahuan k3 bagi pekerja berada pada kelompok kategori sangat tinggi (STG).

Kesimpulan

1. Penerapan peraturan perundangan k3 pada proyek pembangunan PUSPEM Kab. Malaka

Hasil penelitian tentang penerapan peraturan perundangan k3 memberikan skor empirik 83,16% menunjukkan bahwa 25 responden atau 58,14% menyatakan sangat setuju (SS) bahwa penerapan peraturan perundangan k3 meliputi; persyaratan K3, sedang sisahnya 18 responden atau 41,86% Setuju (S).

2. Kendala yang terjadi dalam penerapan peraturan perundangan k3 pada proyek pembangunan PUSPEM Kab. Malaka

Sedangkan hasil penelitian tentang Kendala Yang Terjadi Dalam Penerapan Peraturan Perundangan K3 menunjukkan bahwa rata-rata skor empirik 42,35% menunjukkan bahwa 13 responden atau 30,23% menyatakan Sangat Setuju (SS) bahwa kendala dalam penerapan peraturan perundangan k3 yang sangat berpengaruh ialah faktor kedisiplinan, sisahnya 30 atau 69,77% Setuju (S).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Kepada pihak PT. Turelotta batu indah disarankan selalu menertibkan dan memperhatikan para pekerja agar mematuhi peraturan perundangan K3.
2. Kepada pihak pekerja pada pembangunan PUSPEM kab. Malaka disarankan agar disiplin dalam menggunakan APD agar tidak terjadi kendala dalam penerapan peraturan perundangan K3.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku, Artikel Jurnal dan Hasil Penelitian Sejenis**
Daryanto, 2010. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Eko, Wibowo, Saputro. 2015. *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagai upaya pencegahan kejadian kecelakaan kerja*. Yogyakarta.

Ervianto. 2005. *Manajemen Proyek Konstruksi* (edisi revisi). Yogyakarta: Andi Offset.

Fergusel. 2015. *Resiko Terjadinya Kecelakaan Kerja*. Jakarta.

Koeslulat. 2022. *Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pada Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hotel Harper Kupang*. Skripsi. Kupang: Universitas Nusa Cendana.

Kurniawati. 2018. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Konstruksi*. Kota Bandung.

Kusumasmoro. 2016. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Ferron Par Pharmaceuticals Bekasi; *Jurnal Administrasi Kantor*. Vol. 4, No. 1, Juni 2016, 211-234.

Maulana, Harza, Fakhrian. 2015. Pengaruh Motivasi Intrinsik, Motivasi Ekstrinsik dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 22, No.01.

Notoatmodjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nunnally, J.C, 1969, *Psychometric Theory*. 2nd Edition, New York: McGraw-Hill Book.

OHSAS, 18001. 2007. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Terjemahan oleh Jack Matatula. Usaha Mandiri.

Sastrohadiwiryono, Siswanto. 2003. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Edisi 2 Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Soeharto, I. 1995. *Manajemen Proyek dari Konseptual sampai dengan Operasional*. Erlangga: Jakarta.

Siswowardjo. 2003. *Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan*. Edisi 1. Yogyakarta.

Sumamur. 2007. *Hiperkes dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.

Werang. 2022. Pelaksanaan Peraturan Perundangan Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Feva Indonesia Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pelebaran Jalan Nasional Larantuka Maumere. *Skripsi*: Universitas Nusa Cendana.

Widodo, D. S. 2021. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi di Tempat Kerja* (I). Penebar Media Pustaka.

2. Peraturan Perundangan

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per.05/Men/1996 Mengenai Sistem Manajemen K3.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi Pasal 22 dan Pasal 23.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).